

PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH TINGKAT IJAMBI NOMOR : 10 TAHUN 1985

TENTANG

PENGAWASAN ATAS JALAHNYA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN

DESA / FEMERINTAHAN KELURAHAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I JAMBI

Menimbang

- : a. bahwa untuk meningkatkan pembinaan penyelenggaraan pemerin tahan Desa/pemerintahan Kelurahan secara berdaya guna danberhasil guna sesuai dengan perkembangan pemerintahan dan pembangunan Nasional, bagai pelaksanaan Pasal 34 Undang undang nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desadipan dang perlu untuk menetapkan ketentuan tentang pengawasan atas jalannya penyelenggaraan Pemerintahan Desa/Pemerintah an Kelurahan ;
 - b. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 12 Peraturan Pemerintah atau Menteri Dalam Negeri Nemor 6 Tahun 1983 tentang Pengawasan Atas Jalannya Penyelenggaraan Pemerintahan Desa/Pemerintahan Kelurahan perlu menetapkan ketentuan tentang Pengawasan Atas Jalannya Penyelenggaraan Pemerintahan Desa/Pemerintahan Kepurahan dalam Peratu5an Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jambi ;

Mengingat

- : 1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 (Lembaran-Negara Tahun 1974 Nomor 58) tentang pokok-pokok Pemerintahan di Daerah ;
 - 2. Undang-undang Nomor 61 Ta hun 1958 (Lembaran Negara Tahun-1958 No.112) tentang Penetapan Undang-undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 (Lembaran Negara Tahun 1957 No. 75) tentang pembentukan Daerah-daerah Swatantra Tingkat I Sumatra Barat Jambi, dan Riau sebagai Undang-undang;
 - 3. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1979 (Lembaran Negara Tahun 1979 Nomor 56) tentang Pemerintahan Desa;
 - 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 1981 tentang keputusan Desa Jo. Peraturan Dacrah Propinsi Daerah Tingkat I Jambi Nomor 12 Tahun 1981 tentang Keputusan Desa
 - 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 1983 tentang Fengawasan Atas Jalannya Penyelenggaraan Pemerintahan Desa/Pemerintahan Kelurahan.

Dengan	Persetujuan.							
me was an year a	7 07 DC 000 1000 140			•	•	•	•	•

Dengan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jambi

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I JAMBI TENTANG PENGAWASAN ATAS JALANNYA PENYELENGCARAAN PEMERINTAHAN DESA/PEMERINTAHAN KELURAHAN .

BAB I.

KETEMTUAN UMUM

PASAL 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Propinsi Daerah Tingkat I Jambi.
- B: Kepala Daerah Tingkat I adalah Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jambi .
- c. Kepala Daerah Tingkat II adalah Bupati/Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II dalam Propinsi Daerah Tingkat I Jambi.
- d. Desa adalah suatu Wilayah yang ditempati oleh sejumlah penduduk sebagai kesatuan masyarakat, termasuk di dalamnya kesatuan masyarakat hukum, yang mempunyai organisasi pemerin tahan terendah langsung dibawah Camat dan berhak menyeleng garakan rumah tangganya sendiri dalam ikatan Negara Kesatuan Republik Indonesia .
- e. Kelurahan dalah suatu wilayah yang ditempati oleh sejumlah penduduk yang mempunyai organisasi pemerintahan terendah dibawah langsung di bawah Camat yang tidak berhak menyeleng garakan rumah tangganya sendiri .
- f. Keputusan Desa adalah semua keputusan yang telah di tetapkan oleh Kepala Desa setelah di musyawarahkan/dimufakatkan dengan Lembaga Musyawarah Desa serta telah mendapat pengesahan dari Bupati/Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II .
- g. Kepptusan Kepala Desa adalah semua keputusan yang merupakan pelaksanaan dari keputusan Desa dan kebijaksanaan Kepala Desa yang menyangkut Pemerintahan dan pembangunan di Desa sepanjang tidak bertentangan dengan kepentingan umum maupun peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
 - h. Keputusan Kepala Kelurahan adalah sumua keputusan yang merupakan pelaksanaan dari kebijaksanaan Pemerintah atasannya dan Kebijaksanaan Kepala Kelurahan yang menyangkut Pemerintahan dan pembangunan Di kelurahan sepanjang tidak berkem pentingan umum maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 - i. Pengawasan umum adalah suatu jenis pengawasan yang dilakukan oleh pemerintah terhadap segala kegiatan pemerintahan untuk mengawasi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dengan baik

- k. Pengawasan Represip adalah suatu jenis pengawasan yang berupa penangguhan atau pembatalan terhadap suatu kebijaksanaan yang bertentangan dengan kepentingan umum dan peraturan Penundang undangam yang lebih tinggi tingkatnya.

BAB II

JENIS PENGAHASAN

PASAL 2

Jenis pengawasan atas jalannya penyelenggaraan pemerintahan Desa/pemerintahan Kelurahan terdiri atas :

- a. Pengawasan umum ;
- b. Pengawasan Prepentip 3
- c. Pengawasan Represip .

BAB III

PENGAWASAN UNUM

PASAL 3

Kepala Daerah Tingkat I, Kepla Daerah Tingkat II, Walikota madya dan Camat sebagai wakil Pemerintahan di Daerah yang bersang-kutan adalah para pejabat yang melakukan pengawasan Umum atas jalan nya pemerintahan Desa/Pemerintahan Kelurahan.

Pasal 4.

Fara pejabat sebagai dimaksud Pasal 3 atau pejabat yang dit tunjukan olehnya mengadakan penyelidikan dan pemeriksaan tentang segala hal mengenai kegiatan pemerintahan Desa/Pemerintahan Kelurahan.

Pasal 5.

- (1). Untuk kepentingan Pengawasan Umum, Pemerintah Desa/Femerintah Kelurchan Wajib;
 - a. Memberikan keterangan yang diminta oleh pejabat dimaksud pasal 3 atau pejabat yang ditunjuk olehnya .
 - b. Menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan Pemerintahan di desa nya kepada pejabat dimaksud pasal 3 atau pejabat yang ditunjuk.
- (2). Terhadap penolakan untuk memberikan keterangan sebagai dimaksud pada ayat (1) huruf a dan b pesal ini, kepala daerah tingkat II atau Kepala Daerah Tingkat I dapat mengambil tindakan yang dianggap perlu.

BAB IV....

BAB IV.

PENGAHASAN PREPENTIP

Pasal 6

- (1) Keputusan Desa mengenai hal-hal tertentu baru berlaku sesudah ada pengesahan dari Kepala Deerah Tingkat II.
- (2) Apabila Keputusan Desa sebagai dimaksud pada ayat (1) dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sejak diterima oleh Kepala Daerah Tingkat II belum mendapat pengesahan, maka Keputusan Desa tersebut dinyata kan berlaku.

BABV

PENCEWASAN REPRESIE

Pasal 7

- (1) Keputusan Desa, Keputusan Kepala Desa atau Keputusan Kepala Kelurahan yang bertentangan dengan kepentingan umum dan peraturan per undang-undangan yang lebih tinggi tingkatnya ditangguhkan berlaku nya atau dibatalkan oleh Kepala Daerah Tingkat II.
- (2) Epabila Kepala Daerah Tingkat II tidak menggunakan haknya untuk menangguhkan atau membatalkan Keputusan Desa, Keputusan Kepala Desa atau Keputusan Kepala Kelurehan sebagai dimeksud pada ayat (1), maka penangguhan dan atau pembatalannya dapat dilakukan oleh Kepala Daerah Tingkat I.

Pasal -6

Pembathian Keputusan Desa, Keputusan Kepala Desa atau Keputusan Kepala Kelurahan sebagai dimaksud pada pasal 7 mengakibatkan batalnya samu akibat dari Keputusan Desa, Keputusan Kepala Desa atau Keputusan Kepala Kelurahan dimaksud sepanjang masih dapat dibatalkan.

Pagel 9

Keputusan penangguhan atau perbatalan sebagai dimeksud pada pasak 7 disertai alasan-lasannya diberitahukan kepada Pemerintah Desa/Pemerintah Kelurahan yang bersangkutan melalui Camat dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sesudah tanggal keputusan penangguhan atau pem batalan diterapkan.

Pasal 10

- (1) Lamenya penangguhan Keputusan Desa, Keputusan Kepala Desa atau Keputusan Kepala Kelurahan sebagai dimeksud pada Pesal 7 dan Pasal 9 tidak boleh melebihi jangka waktu 2 (dua) bulan sejak saat pe nangguhannya.
- (2) Apabila dalam jangka waktu 2 (dua) bulan sejak ssat penangguhannya tidak disusul dengan keputusan pembatalannya, maka Keputusan Desa, Keputusan Kepala Desa atau Keputusan Kepala Kelurahan yang ditangguhkan memperoleh kembali kekuatan berlakunya.

Pasal II

Dengan berlakunya Peraturah Daerah ini, maka semua ketentuan yang mengatur mengenai Pengawasan atas Jalannya Penyelenggaraan pemerintahan Dese/pemerintahan Kelurahan dan ketentuan-ketentuan lain yang bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 12

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jambi.

Pasal 13

Agar supaya semua orang mengetahuinya, memerintahkan pengundang an Peraturan Daerah ini didalam Lembaran Daerah Propinsi Daerah Ting kat I Jambi.

Pasal 14

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan dalam Lembaran Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jambi.

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I JAMBI Ketua,

> dto SUPOMO.

Jambi, 7 Februari 1985. GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I JAMBI.

dto

H. MASJCHUN SOFWAN SH.

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jambi No. 207 tanggal 18 Juli 1985 Seri D No. 200.

Sekretaris Wilayah/Daerah,

dto

Drs.H. ABDURRAHMAN SAYOETI.

Disyahkan dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri tanggal 18 Juni 1985 No. 140.25 - 553. Direktorat Jenderal Pemerintahan Umum dan Otonomi Daerah. Direktorat Pembinaan Pemerintahan Daerah.

dto

Drs. H. SOEMARNO.

PENJELASAN

PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I JAMBI

MOMOR : 10 TAHUN 1985

TENTANG

PENGAWASAN ATAS JALANNYA PENYELENCGARAAN PEMERINTAHAN
DESA / PEMERINTAHAN KELURAHAN

PENJELASAN UNUM :

Penyelenggaraan Pemerintahan di Desa maupun kelurahan perlu mendapat pengawasan, agar peleksanaannya baik dari segi administrasi, pemberngunan maupun keuangan dapat berjalan secara tertip dan teratur guna terciptanya suatu Pemerintahan Desa/Pemerintahan Kelurahan yang berdaya guna dan berhasil guna.

Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Desa/Pemerintahan Kelurahan dilakukan secara rutin deleh Pemerintah Daerah Tingkat II dan - Pemerintah Daerah Tingkat I .

PENJELASAN PASAL DEMI PASAL :

Pasal 1 Cukup Jelas .

Pasal 2 Ctkup Jelas .

Pasal 3 Cukup Jelas .

Pasal 4 Cukup Jelas .

Pasal 5 Pengawasan umum dimaksud pasal 5 adalah pengawasan yang - meliputi semua kegiatan dalam rangka penyelenggaraan urus an pemerintahan desa yaitu :

a. Penyelenggaraan rumah tangga desa.

b. Fenyelenggaraqn dibidang pemerintahan Desa .

Penyelenggaraan urusan dibidang ketentraman dan ketertiban

Pasal 6 Cukup Jelas.

Keputusan Desa yang dimaksud dalam pasal ini adalah keputusan yang menetapkan Anggaran penerimaan dan pengeluaran keuangan Desa yang memerlukan pengesahan dari bupati Kepa la Daerah .

Pasal 7 Keputusan Kepala Desa dimaksud dalam Pasal ini adalah keputusan Kepala Desa yang ditetapkan untuk melaksanakan Keputusan Desa .

Keputusan Kelurahan yang dimaksud dalam pasal ini adalah Keputusan Kelurahan untuk melaksanakan Peraturan Daerah Tingkat II dan Keputusan Bupati/Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II .

Pasal 8 Cukup Jelas .

Pasal 9 Cukup Jelas .

Pasal 10 Cukup Jelas .

Pasal 11 Cukup Jelas .

Pasal 12 Cukup Jelas .

PPasal 13 Cukup Jelas .

Pasal 14 Cukup Jelas .